



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERVIANTONI Als. PIPIN
Bin INDARSON BIE**

Tempat Lahir : Buntok

Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 09 September 1973

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Gotong Royong No.59 Rt.008
Rw.011 Kel. Ampah Kota
Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 31 Oktober 2015 No.Pol : SP-HAN/ 23/ X/ 2015/ Polsek, sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015 ;
- 2 Surat Perintah Pengalihan Penahanan Kota oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 05 Nopember 2015 No.Pol : SP-HAN/ 23.d/ XI/ 2015/ Polsek, sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015 ;
- 3 Surat Perpanjangan Penahanan Kota oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 50/ RT.2/ 11/ 2015, sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 28 Desember 2015 No.Pol : SP-HAN/ 23.c/ XII/ 2015/ Polsek, sejak tanggal 28 Desember 2015 ;
- 5 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Januari 2016 Nomor : PRINT-10/ Q.2.16/ Epp.2/ 01/ 2016, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 01 Pebruari 2016 ;
- 6 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 4-a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 16 Pebruari 2016 ;
- 7 Penetapan Pengalihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 4/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 16 Pebruari 2016 ;
- 8 Penetapan Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor : 4-b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 s/d tanggal 16 April 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca *Visum et Repertum* ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan Mengakibatkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm lengkap dengan sarung warna kuning.

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 cm lengkap dengan sarung warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna merah Nopol. DA 3444 FM dengan Nosin. 3KA-723154 dan Noka. MH33KA0144K748829.

- 1 (satu) buah jaket warna orange tangan panjang.

Dikembalikan kepada Sdr. HABARIANUS Als. ANUS Bin NEMPEL K. JANDANG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/ TML/ 01/ 2016 tertanggal 13 Januari 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HERVIANTONI Als PIPIN Bin INDARSON BIE bersama – sama dengan saksi CHRISTIAN als CRIS bin YANSE dan saksi MARKUS KUSPLUS als IKUS bin WELSON DUN (kedua saksi merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan umum jurusan Tamiang – Ampah atau tepatnya di Simpang Kelamus Desa Patung Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dimuka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang lain menyebabkan suatu luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama sama saksi CHRISTIAN als CRIS bin YANSE dan saksi MARKUS KUSPLUS als IKUS bin WELSON DUN berangkat dari kantor PT. VIKTOR DUA TIGA MEGA di Ampah menuju ke lokasi tambang di Desa Sumber Garunggung Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, ketika sedang melintas di Desa Patung, terdakwa menghentikan mobil yang saat itu dikemudikannya di simpang Kelamus/Pangkan dan saat itu saksi korban HABARIANUS als ANUS bin NEMPEL K.JANDANG mendatangi mobil tersebut dari arah belakang. Setelah itu, saksi CRIS langsung turun dari mobil dan pergi menemui saksi korban yangmana diantara keduanya terjadi cekcok mulut yang berakhir dengan saksi CRIS mendorong saksi korban hingga terjatuh dari sepeda motornya. Selanjutnya, saksi korban bangun dan berusaha menyerang saksi CRIS dengan beberapa pukulan ke arah wajahnya lalu saksi CRIS menendang ke arah kaki dan perut saksi korban berkali kali sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh menyamping lalu saksi CRIS memukul punggung saksi korban. Setelah melihat saksi CRIS terlibat perkelahian dengan saksi korban, maka saksi IKUS bersama – sama dengan terdakwa lalu mengambil parang dan turun dari mobil menuju ke arah saksi korban. Setelah dekat dengan saksi korban, kemudian terdakwa memukul wajah lalu mendorongnya hingga jatuh dan saat itu saksi CRIS melempar batu ke arah tubuh saksi korban. Sedangkan, saksi IKUS dengan memegang 1 (satu) bilah parang berada di belakang terdakwa dengan tujuan menghalangi langkah saksi korban. Selanjutnya, terdakwa mencabut parang yang telah dipegangnya dari sarungnya lalu membacok atau mengayunkan parang tersebut secara membabi buta ke arah tubuh saksi korban. Kemudian, saksi korban lari ke seberang jalan dan saksi IKUS sambil memegang parang mengejar saksi korban sambil berkata "kesini kamu kalau berani", namun saksi korban tidak menanggapi. Selanjutnya, datang warga masyarakat mendatangi dan meleraikan perkelahian tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi IKUS dan saksi CRIS serta saksi korban ANUS meninggalkan tempat tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi CHRISTIAN als CRIS bin YANSE dan saksi MARKUS KUSPLUS als IKUS bin WELSON DUN, saksi korban HABARIANUS als ANUS bin NEMPEL K.JANDANG menderita luka iris di bagian samping hidung sebelah kiri sejajar dengan garis hidung dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dan dalam nol koma satu centimeter serta luka iris pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dan dalam nol koma tiga centimeter, dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan benda tajam sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : VER/870/3113/Visum/XI/2015



tanggal 1 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher A.P. Purba.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1 **Saksi MUHAMAT HAMDANI Bin KURSANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara Sdr. HABARIANUS dengan terdakwa, Sdr. MARKUS KUSPLUS dan Sdr. CHRISTIAN ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di warung Sdri. RINA yang letaknya di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing membawa sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan Sdr. CHRISTIAN ada melempar Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Sdr. HABARIANUS mengalami luka di bagian hidung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdr. HABARIANUS dengan terdakwa, Sdr. MARKUS KUSPLUS dan Sdr. CHRISTIAN ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi MARKUS KUSPLUS Bin WELSON DUN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara saksi, terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN dengan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan terdakwa masing-masing membawa sebuah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa saksi dan terdakwa masing-masing ada menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan Sdr. CHRISTIAN ada melempar Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu dan memukul Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa saksi dan terdakwa masing-masing menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS dengan parang serta Sdr. CHRISTIAN melempar Sdr. HABARIANUS dengan batu dan memukul Sdr. HABARIANUS, karena Sdr. HABARIANUS hendak menusuk Sdr. CHRISTIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN belum ada perdamaian dengan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN tidak pernah membantu dalam hal biaya perawatan dan pengobatan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 **Saksi CHRISTIAN Als. CHRIS Als. BAPAK ELSA Bin YANSE (Alm)**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara saksi, terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS dengan Sdr. HABARIANUS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing membawa sebuah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa saksi ada melempar Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu dan memukul Sdr. HABARIANUS, sedangkan terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing ada menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa saksi melempar Sdr. HABARIANUS dengan batu dan memukul Sdr. HABARIANUS serta terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS dengan parang, karena Sdr. HABARIANUS hendak menusuk saksi dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS belum ada perdamaian dengan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS tidak pernah membantu dalam hal biaya perawatan dan pengobatan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

- 4 **Saksi HABARIANUS Als. ANUS Bin NEMPEL KIKI JANDANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa, Sdr. MARKUS KUSPLUS dan Sdr. CHRISTIAN ;
 - Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing membawa sebuah senjata tajam jenis parang ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing ada menebas bagian tubuh saksi dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan Sdr. CHRISTIAN ada melempar saksi dengan menggunakan sebuah batu dan memukul saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perkelahian tersebut, saksi mengalami luka di bagian hidung sebelah kiri dan bagian bahu sebelah kiri serta saksi harus menjalani perawatan di Puskesmas Ampah ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi aquo telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3113/ Visum/ XI/ 2015 tertanggal 01 Nopember 2015 atas nama HABARIANUS Bin NEMPEL KIKI JANDANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada bagian muka tepatnya pada samping hidung sebelah kiri sejajar dengan garis hidung terdapat luka iris dengan ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam ;
- Pada bahu sebelah kiri terdapat luka iris dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris di bagian samping hidung sebelah kiri dan bahu kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan benda tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara terdakwa, Sdr. MARKUS KUSPLUS dan Sdr. CHRISTIAN dengan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing membawa sebuah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing ada menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan Sdr. CHRISTIAN ada melempar Sdr. HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu dan memukul Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS dengan parang serta Sdr. CHRISTIAN melempar Sdr. HABARIANUS dengan batu dan memukul Sdr. HABARIANUS, karena Sdr. HABARIANUS hendak menusuk Sdr. CHRISTIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. MARKUS KUSPLUS dan Sdr. CHRISTIAN belum ada perdamaian dengan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. MARKUS KUSPLUS dan Sdr. CHRISTIAN tidak pernah membantu dalam hal biaya perawatan dan pengobatan Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilewati oleh semua orang ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa menebas bagian tubuh Sdr. HABARIANUS ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm lengkap dengan sarungnya berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 cm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol. DA 3444 FM, Nosin. 3KA-723154 dan Noka. MH33KA0144K748829 ;
- 1 (satu) buah jaket kain panjang tangan warna orange ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara terdakwa HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE, saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN dengan saksi korban HABARIANUS ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi CHRISTIAN melempar saksi korban HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu dan memukul saksi korban HABARIANUS ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS dengan parang serta saksi CHRISTIAN melempar saksi korban HABARIANUS dengan batu dan memukul saksi korban HABARIANUS, karena saksi korban HABARIANUS hendak menusuk saksi CHRISTIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN, saksi korban HABARIANUS mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3113/ Visum/ XI/



2015 tertanggal 01 Nopember 2015 atas nama HABARIANUS Bin NEMPEL KIKI JANDANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada bagian muka tepatnya pada samping hidung sebelah kiri sejajar dengan garis hidung terdapat luka iris dengan ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam ;
- Pada bahu sebelah kiri terdapat luka iris dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris di bagian samping hidung sebelah kiri dan bahu kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan benda tajam ;
- Bahwa benar lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh semua orang atau masyarakat umum dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN diketahui pula oleh saksi MUHAMAT HAMDANI serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;
- 3 Unsur Jika ia Dengan Sengaja Merusakkan Barang atau Jika Kekerasan yang Dilakukannya Menyebabkan Sesuatu Luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-03/ TML/ 01/ 2016 tertanggal 13 Januari 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di Muka Umum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan ditempat terbuka dimana setiap orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah melihat dan melalui tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-Sama” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekuatan bersama secara serentak atau bersamaan tanpa adanya jeda waktu yang panjang antara perbuatan pelaku yang satu dengan perbuatan pelaku yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain atau barang dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan :

- a Orang lain mengalami rasa sakit, luka, pingsan atau tidak berdaya ;
- b Hancur atau rusaknya sesuatu barang milik orang lain, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan di sini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa “Barang” mengandung pengertian, bahwa bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak dimana hak kepemilikan serta kekuasaan yang melekat atas benda tersebut berada di tangan pelaku atau orang lain seluruhnya atau sebagian dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara terdakwa HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE, saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN dengan saksi korban HABARIANUS ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi CHRISTIAN melempar saksi korban HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu dan memukul saksi korban HABARIANUS ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS dengan parang serta saksi CHRISTIAN melempar saksi korban HABARIANUS dengan batu dan memukul saksi korban HABARIANUS, karena saksi korban HABARIANUS hendak menusuk saksi CHRISTIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh semua orang atau masyarakat umum dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN diketahui pula oleh saksi MUHAMAT HAMDANI serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pada saat terdakwa menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Jika ia Dengan Sengaja Merusakkan Barang atau Jika Kekerasan yang Dilakukannya Menyebabkan Sesuatu Luka ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta



dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Desa Patung Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi perkelahian antara terdakwa HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE, saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN dengan saksi korban HABARIANUS ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang, sedangkan saksi CHRISTIAN melempar saksi korban HABARIANUS dengan menggunakan sebuah batu dan memukul saksi korban HABARIANUS ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi MARKUS KUSPLUS masing-masing menebas bagian tubuh saksi korban HABARIANUS dengan parang serta saksi CHRISTIAN melempar saksi korban HABARIANUS dengan batu dan memukul saksi korban HABARIANUS, karena saksi korban HABARIANUS hendak menusuk saksi CHRISTIAN dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis badik ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MARKUS KUSPLUS dan saksi CHRISTIAN, saksi korban HABARIANUS mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3113/ Visum/ XI/ 2015 tertanggal 01 Nopember 2015 atas nama HABARIANUS Bin NEMPEL KIKI JANDANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada bagian muka tepatnya pada samping hidung sebelah kiri sejajar dengan garis hidung terdapat luka iris dengan ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam ;
- Pada bahu sebelah kiri terdapat luka iris dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, pinggir luka teratur, sudut tajam ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka iris di bagian samping hidung sebelah kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kiri dimana luka tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Kekerasan yang Dilakukannya Menyebabkan Sesuatu Luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm lengkap dengan sarungnya berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 cm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol. DA 3444 FM, Nosin. 3KA-723154 dan Noka. MH33KA0144K748829 ;
- 1 (satu) buah jaket kain panjang tangan warna orange ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi HABARIANUS Als. ANUS Bin NEMPEL KIKI JANDANG ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ;
- Terdakwa tidak pernah membantu dalam hal biaya perawatan dan pengobatan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **HERVIANTONI Als. PIPIN Bin INDARSON BIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm lengkap dengan sarungnya berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 60 cm lengkap dengan sarungnya berwarna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah dengan Nopol. DA 3444 FM, Nosin. 3KA-723154 dan Noka. MH33KA0144K748829;
- 1 (satu) buah jaket kain panjang tangan warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi HABARIANUS Als. ANUS Bin NEMPEL KIKI JANDANG ;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 oleh kami A. F. S. DEWANTORO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA S.P. SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

A. F. S. DEWANTORO, SH, MH.

JOHN RICARDO, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA S.P. SIREGAR, SH.